

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PEMAKAI KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH
ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA**
(Studi Penelitian di Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Surabaya)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BAYU WINDY NAHLILLAH
000710101228

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

Asal :	Hadiah	Kelas
Terima tgl :	15 JAN 2005	343 07
No. induk :		NAH
		1

S

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI

KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH ATAS

KERUGIAN YANG DIDERITA

(Studi penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI
KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH ATAS
KERUGIAN YANG DIDERITA**
(Studi penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)

Oleh :
BAYU WINDY NAHLILLAH
000710101228

Pembimbing
H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing
ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTO

SUATU PERMASALAHAN TIDAK DAPAT DIPECAHKAN
DENGAN SUATU PEMIKIRAN YANG TERCIPTA,
KETIKA PERMASALAHAN ITU TERJADI*

(Albert Einsten)

* Albert Einsten dalam Ary Ginanjar; "Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan emosi dan Spiritual"

PERSEMBAHAN

1. Kedua Orang Tuaku Bapak H. Asmiadi dan Mama Hj. Luluk Winarti yang membimbingku dengan doa dan iman yang kokoh, nasehat dan semangat beliau mengajarku untuk selalu tegar dan berani menghadapi hidup.
2. Almamater yang aku banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menuntut Ilmu Pengetahuan
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Adikku Ilham Addin Baskoro, semoga kelak jadi orang yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16
Bulan : Agustus
Tahun : 2004

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



SUGIONO, S.H.
NIP. 131 403 358


Sekretaris




I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Anggota Penguji

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777



2. ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI
KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH ATAS
KERUGIAN YANG DIDERITA

(Studi penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)


Oleh:

BAYU WINDY NAHLILLAH
NIM. 000710101228

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777


ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



KORONG PARON PIUS, S.H. S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya karena dengan kehendak-Nya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis menuntut ilmu. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA (Studi Penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya).**

Berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak antara lain:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., Pembantu Pembimbing yang banyak membantu dan memberi motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., Ketua Penguji
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., Sekretaris Penguji
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Hardiman, S.H., Pembantu Dekan I, Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.M.M., Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sangat berjasa dalam memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;

8. Ibu Dra. Siti Noer Riefatien, Apt, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya dan Bapak Sudjito atas waktu dan informasi yang diberikan guna kesempurnaan skripsi ini;
9. Kedua orang tuaku Bapak H. Asmiadi dan Mama Hj. Luluk Winarti yang membimbingku dengan doa dan iman yang kokoh, nasehat dan semangat beliau mengajarku untuk selalu tegar dan berani menghadapi hidup serta adikku Ilham Addin Baskoro yang selalu mendukungku dengan cinta dan kasih;
10. Subic Yati Effendi dan Christine Adriana yang selalu menemaniku dalam suka dan duka;
11. Sahabat-sahabatku yang masih setia hingga kini, Tinus dan Agung (trims sudah jadi kakak dan tempat curhatku), anak-anak Uc-free (Wilan, Dini dan (Alm) Meilani), semoga persahabatan kita selamanya;
12. Anak-anak gang Kenanga & Momoy, Andi, Dimas, Ajunk dan Ari yang kompak abis;
13. Semua penghuni "Wisma Putri Bunga", bersama kalian kuhabiskan sebagian waktuku;
14. Setyaning Pamungkas yang selama ini selalu mendukung dan mengajarku dalam segala hal;
15. Teman-teman terbaikku Firman, Hari Dian, Pita, Adi, Totok, Bambang, Indra, Idris, Eny, Santi, Erick (*you are the best!*).
16. *Special thanks to* Mbak Dini, Mbak Fat dan Wisnu yang banyak membantu memberi semangat dan dukungan.
17. Semua teman angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak membantu terima kasih atas segala-galanya.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Jember, Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.3.1 Studi Lapangan	5
1.5.3.2 Studi literatur	6
1.5.4 Analisa Data	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Badan Pengawasan Obat dan Makanan	12
2.3.2 Konsumen	14
2.3.3 Perlindungan Konsumen	14
2.3.4 Bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik krim pemutih dan dampak dari penggunaan produk kosmetik dengan bahan yang tidak sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan	16
2.3.4.1 Bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik krim pemutih	16
2.3.4.2 Dampak dari penggunaan produk kosmetik dengan bahan yang tidak sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan	17
BAB III PEMBAHASAN	19
3.1 Hubungan Hukum antara konsumen, penjual dan produsen ...	19
3.1.1 Hubungan Hukum antara Konsumen dan penjual	19
3.1.2 Hubungan Hukum antara produsen dengan konsumen ..	22
3.2 Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengantisipasi kerugian yang diderita oleh konsumen pemakai kosmetik	24
3.3 Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk menuntut ganti rugi dalam hal penggunaan produk kosmetik .	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat izin melakukan konsultasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya
- Lampiran II : Surat keterangan telah melakukan konsultasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya
- Lampiran III : *Public Warning* yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya
- Lampiran IV : Artikel dari Kompas tanggal 16 Mei 2002, "Hati-hati Membeli Kosmetik Palsu"
- Lampiran V : Artikel dari Kompas tanggal 14 Mei 2001, "YLKI: Krim Pemutih Mengandung Merkuri"
- Lampiran VI : Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

RINGKASAN

Masalah perlindungan konsumen akhir-akhir ini semakin menuntut perhatian, karena banyak kejadian yang merugikan konsumen. Kerugian tersebut dapat terjadi dan menimpa konsumen karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan konsumen, salah satunya adalah konsumen pemakai produk kosmetik krim pemutih wajah. Krim tersebut pada awalnya memang memberi efek yang baik pada kulit, hanya dengan beberapa minggu bahkan beberapa hari saja kulit akan terlihat putih dan kencang. Namun, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui secara pasti bahan yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut. Banyak produk yang masih menggunakan bahan-bahan terlarang serta tidak mencantumkan komponen, nomor registrasi, nama produsen, peringatan efek samping, tanggal kadaluarsa maupun informasi dalam bahasa Indonesia. Bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan krim pemutih, konsumen berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditentukan. Menggugat produsen cukup sulit, karena konsumen tidak tahu dasar hukum untuk menuntut produser apa atau atas dasar apa. Sebab, pembeli atau konsumen tidak membeli langsung pada produsen, tetapi jual beli itu terjadi antara penjual dan pembeli di pasar bebas. Semua itu penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA (Studi Penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya)**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana hubungan hukum antara konsumen, penjual dan produsen, peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengantisipasi kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna produk kosmetik serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen untuk menuntut ganti rugi dalam hal penggunaan produk kosmetik.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan masalah , sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi literatur dan studi lapangan. Dari data-data yang terkumpul tersebut kemudian digunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif.

Fakta yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua fakta yang terjadi dalam masyarakat, fakta yang pertama adalah yang menimpa Atiek yang wajahnya bengkak-bengkak berwarna merah diikuti rasa gatal dan panas setelah menggunakan krim pemutih wajah dan fakta yang kedua dialami oleh Shellina (bukan nama sebenarnya) yang wajahnya terlihat menakutkan setelah ia mencoba menggunakan krim pemutih dengan janji-janji yang ditawarkan dapat memutihkan dan menghaluskan kulit dalam waktu singkat.

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara konsumen, penjual dan produsen merupakan hubungan yang bertimbal balik. Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengantisipasi kerugian yang diderita konsumen pengguna produk kosmetik adalah dengan menggunakan tindakan tiga lapis dan penyisiran serta kontroling di pasar, toko maupun pusat penjualan kosmetik. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut penjual/produsen dengan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Saran yang dapat diberikan untuk permasalahan tersebut adalah bahwa konsumen harus bersikap waspada dalam memilih kosmetik yang terdaftar dan aman digunakan. Pihak yang terkait dalam hal ini pelaku usaha seharusnya memberi informasi yang jelas tentang efek negatif akibat penggunaan produk kosmetik krim pemutih tersebut. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga harus lebih serius dalam mendaftar dan menyeleksi produk kosmetik yang akan beredar di masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas dan efektif dalam memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hendaknya dapat dijadikan sebagai lembaga yang konsisten dalam menangani masalah perlindungan konsumen dimasa yang akan datang.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Kepedulian terhadap nasib konsumen sudah dibuktikan dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi konsumen dari penindasan Pelaku usaha dan sebagai implementasi untuk memperjuangkan hak-hak konsumen. Pasal-pasal yang tertera dalam Undang-undang ini sangat signifikan dengan kondisi konsumen yang membutuhkan perlindungan. Perkembangan pesat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangat mempengaruhi kegiatan bisnis dimanapun didunia, Indonesia tidak terkecuali.

Masalah perlindungan konsumen akhir-akhir ini semakin menuntut perhatian, karena banyak kejadian yang merugikan konsumen. Kerugian tersebut dapat terjadi dan menimpa konsumen karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan konsumen. Sebagai contohnya adalah konsumen pemakai produk kosmetik, banyak orang yang selalu ingin tampil cantik dan menarik, sedangkan kecantikan itu erat kaitannya dengan putih bersih. Untuk itu dengan berbagai cara mereka ingin merubah penampilan misalnya dengan menggunakan krim pemutih wajah. Krim tersebut pada awalnya memang memberi efek yang baik pada kulit, hanya dengan beberapa minggu bahkan beberapa hari saja kulit akan terlihat putih dan kencang. Namun, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui secara pasti bahan yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut. Banyak produk yang masih menggunakan bahan-bahan terlarang serta tidak mencantumkan komponen, nomor registrasi, nama produsen, peringatan efek samping, tanggal kadaluarsa maupun informasi dalam bahasa Indonesia khusus bagi produk Impor.

Di Indonesia, bahan-bahan yang diperlukan sebagai komposisi untuk memproduksi kosmetik itu belum mempunyai standar baku. Seringkali oleh produsen digunakan bahan yang mempunyai mutu dibawah standar, akibatnya konsumen yang menderita kerugian. Berdasarkan hasil survei label Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) bekerja sama dengan

majalah Human Health terhadap 27 produk kosmetik pemutih dan anti kerut yang paling diminati masyarakat, ternyata banyak yang melanggar berbagai aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembar Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Nomor 3778 dan Alat Kesehatan (Kompas, 16 Mei 2002, lihat lampiran IV).

Melihat bahaya yang ditimbulkan akibat kesalahan pemakaian ini maka konsumen berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditentukan. Tuntutan ganti rugi atau komplek dari konsumen ini terlebih dahulu dilakukan konsumen kepada penjual karena penjual kurang berhati-hati dalam menjual produk kosmetik, kemudian penjual menggugat produsen atas kelalaiannya sehingga akhirnya produsenlah yang harus bertanggungjawab. Peristiwa ini merupakan tanggung renteng antara konsumen, penjual dan produsen. Menggugat produsen secara langsung ini cukup sulit, karena dasar hukum yang digunakan konsumen apa atau atas dasar apa gugatan dibuat. Sebab, pembeli atau konsumen tidak membeli langsung pada produsen, tetapi jual beli itu terjadi antara penjual dan pembeli di pasar-pasar atau toko serta pusat penjualan kosmetik. Konsumen juga sulit untuk membuktikan bahwa kesalahan itu mutlak menjadi kesalahan produsen, maka untuk melindungi konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan dan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi atau biasa disebut Tanggungjawab produk atau *product liability*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas serta mengkaji segala permasalahan yang ada didalam masyarakat yang terkait dengan betapa pentingnya Perlindungan Hukum bagi konsumen yang

dirugikan akibat kesalahan dari pemakaian produk kosmetik sehingga penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PRODUK KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA (Studi Penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)**".

1.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup yang digunakan dalam penulisan skripsi ini agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam membahas dan mengkaji upaya dalam melindungi konsumen pemakai produk kosmetik ini, maka penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini pada hubungan hukum antara konsumen, penjual dan produsen, peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengantisipasi kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna produk kosmetik serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menuntut ganti rugi dalam hal kesalahan pemakaian produk kosmetik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang dapat ditarik dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara konsumen, penjual dan produsen?
2. Bagaimana peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengantisipasi kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna produk kosmetik?
3. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen untuk menuntut ganti rugi dalam hal penggunaan produk kosmetik yang merugikan konsumen?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dalam penulisan skripsi ini, adalah:

- a) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
- b) Untuk memberi kontribusi atas sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dalam bidang ilmu hukum
- c) Untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh selama masa studi dalam membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkualitas.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam penulisan skripsi ini, adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara konsumen, penjual dan produsen
- b) Untuk mengetahui bagaimana peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengantisipasi kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna produk kosmetik
- c) Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat digunakan konsumen untuk menuntut ganti rugi dalam hal penggunaan produk kosmetik yang merugikan konsumen

1.5 Metodologi

Penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini memerlukan adanya metode-metode untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh, mengingat betapa pentingnya fungsi metode penelitian akan digunakan.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Metode Yuridis

Sosiologis merupakan penelitian hukum yang diperoleh dari data primer yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan, agar mendapat data secara murni dari berbagai pihak terkait sebagai kajian dalam pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan antara teori yang penulis peroleh dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

1.5.2 Sumber Data

Sumber Data merupakan sarana yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam skripsi ini sumber data yang digunakan adalah:

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan berupa wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari:

- a) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok permasalahan
- b) Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung dan tidak langsung
- c) Bahan hukum tertier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan dua macam cara, yaitu:

1.5.3.1 Studi Lapangan

Pengumpulan data yang berhubungan secara langsung dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini, dimana penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan


pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya untuk mendapatkan kelengkapan fakta dan validitas data.

1.5.3.2 Studi Literatur

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, literatur, karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisa Data

Penulisan skripsi ini terlebih dahulu dilakukan dengan mengumpulkan data yang kemudian di susun secara sistematis. Data yang disusun secara sistematis itu lalu dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode untuk memperoleh gambaran permasalahan yang tidak berdasarkan angka-angka, melainkan didasarkan pada suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Agar diperoleh hasil analisa yang baik, maka digunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Upaya pencapaian tujuan dari penulisan skripsi ini, salah satu unsur yang diperlukan adalah adanya suatu fakta. Penyajian kasus dalam sub bab fakta ini semata-mata sebagai contoh kasus yang berkaitan dengan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik krim pemutih wajah dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya.

Pada tanggal 23 Januari 1999, Atiek yang berusia 33 tahun seorang karyawan sebuah perusahaan surat kabar terpaksa harus ditangani dokter spesialis kulit. Ia bengkak-bengkak berwarna merah (seperti biduran) diikuti rasa gatal dan panas disekujur wajahnya. Bengkak dan gatal di wajah Atiek karena disebabkan oleh penggunaan krim pemutih wajah yang akhir-akhir ini sedang trend dikalangan wanita. Kata Atiek, ia mau menghilangkan flek kecil dibawah kantong matanya. Keinginannya untuk memakai krim pemutih wajah dari Filipina itu dipicu setelah melihat rekan kerjanya yang sukses menghilangkan bekas jerawat yang berwarna kecoklatan di pipinya. Apa yang dialami Atiek sebenarnya banyak dialami wanita lainnya yang menggunakan produk tersebut. Keinginan mereka ingin tampil lebih cantik namun kenyataannya sebaliknya, wajahnya terlihat semakin menakutkan. Akibat efek samping yang ditimbulkan oleh produk itu ternyata membuat mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk perawatan wajahnya ke dokter agar kembali seperti sedia kala.

Lain lagi apa yang terjadi pada Shellina (bukan nama sebenarnya) berbulan-bulan ia mengurung diri di rumah karena resah. Wajahnya menjadi terlihat menakutkan setelah ia mencoba-coba menggunakan produk krim pemutih wajah dengan janji-janji yang ditawarkan dapat memutihkan dan menghaluskan kulit wajah dalam waktu singkat. Namun Pipi, hidung dan dahinya membengkak dan berwarna kemerahan. Sebuah harapan telah sirna ketika ibu muda berusia 31 tahun itu pada sesal yang berkepenjangan. Shellina kini harus mengeluarkan biaya yang besar untuk perawatan wajahnya ke dokter spesialis kulit.

Kasus yang menimpa kedua ibu muda tersebut adalah salah satu dari sekian ratus kasus yang dialami oleh wanita-wanita akibat penggunaan produk kosmetik krim pemutih wajah dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dan dilarang.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

a). Pasal 1365

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

b). Pasal 1366

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

c). Pasal 1473

“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.”

d). Pasal 1474

“Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

e). Pasal 1491

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

f). Pasal 1504

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang

dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga scandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang persorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

b) Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- i) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat(1) dan ayat (2) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
- c) Pasal 19
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai unsur kesalahan.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
- d) Pasal 23
- Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
- e) Pasal 45
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
 2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
 3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

f) Pasal 46

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tugas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - d) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

g) Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

h) Pasal 48

"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45".

i) Pasal 49

1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
2. Untuk dapat diangkat menjadi badan penyelesaian sengketa konsumen seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Warga negara Republik Indonesia;
 - b) Berbadan sehat;
 - c) Berkelakuan baik;
 - d) Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
 4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan:
- 1) pasal 40
 - 1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.
 - 2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
 - 2) pasal 41
 - 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
 - 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
 - 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Industri-industri tersebut kini dengan menggunakan teknologi modern mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan *range* yang sangat luas.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk tersebut cenderung meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk

mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional karena konsumen yang ingin cepat melihat hasil dari penggunaan produk kosmetik pemutih seperti yang dijanjikan dan ditawarkan dalam iklan dan promosi.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan Internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Negara Indonesia untuk itu harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Mengingat pentingnya keberadaan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan maka dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional dan Internasional serta kewenangan penegakan hukum yang memiliki kredibilitas profesional yang tinggi pada tanggal 31 Januari 2001. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia membawahi sekitar 14 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 15 Balai Pengawas Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menangani sekitar 29 Kabupaten, 8 Kotamadya dan 2 Kota Administratif di Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 166 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2002, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggungjawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Khusus untuk Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, kosmetik dan produk komplemen melaksanakan penilaian dan registrasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan sebelum beredar di Indonesia. Selanjutnya, melakukan pengawasan peredaran dan penandaan dengan pemberian kode untuk produk yang layak diedarkan serta periklanan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. Penegakan hukum dilakukan dengan inspeksi

cara produksi yang baik, sampling, penarikan produk, publik *warning* sampai *pro justicia*.

2.3.2 Konsumen

Manusia dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Ketergantungan manusia yang satu dengan lainnya ini mencerminkan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia dituntut untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu setiap manusia pada waktu, baik secara sendiri maupun berkelompok dalam keadaan apapun dan bagaimanapun dapat menjadi konsumen maupun produsen atas suatu barang dan jasa tertentu.

Pengertian tentang konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 1 butir 2 dirumuskan bahwa pengertian Konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Konsumen adalah pemakai barang-barang hasil produksi (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1995: 522).

Batasan tentang konsumen yaitu:

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial) (Az. Nasution, 2002:13).

2.3.3 Perlindungan Konsumen

Konsumen mempunyai keberadaan yang tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi dan universal. Konsumen pada beberapa sisi menunjukkan

beberapa kelemahan yang menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen jika dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, menyebabkan masalah perlindungan hukum sangat penting bagi konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain (Husni Syawali dan N.S Imaniati, 2000:7).

Faktor-faktor diundangkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 disebabkan karena :

1. Tidak jelasnya norma-norma Perlindungan Konsumen di Indonesia
2. Praktek peradilan yang tidak lagi cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Sifat menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen di langgar pengusaha (Fendi Setyawan, 2001:34)

Rajagukguk, S.H., menjelaskan alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus menangani dan melindungi kepentingan konsumen adalah:

1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan
2. Konsumen memerlukan sarana Acara Hukum tersendiri sebagai upaya untuk melindungi diri atau untuk memperoleh haknya (dalam Husni Syawali dan N.S Imaniati, 2000:14).

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan mengenai pengertian Perlindungan Konsumen pada pasal 1 butir 1, yaitu "segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Pengertian Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat (Az Nasution, 2002:22).

Batasan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai bagian khusus dari Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3.4 Bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik krim pemutih dan dampak dari penggunaan produk kosmetik dengan bahan yang tidak sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan

2.3.4.1 Bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik krim pemutih

Bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik krim pemutih wajah pada dasarnya merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan kasiat bisa memutihkan noda hitam pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat mengurangi atau mengurangi *hiperpigmentasi* pada kulit. Tetapi, penggunaan yang terus menerus akan menimbulkan *pigmentasi* dengan efek permanen.

Jenis bahan kimia yang biasa digunakan dalam kosmetik krim pemutih yaitu *mercury* (Hg), *Hidroquinon*, *Tretinoin*, *Placenta* (kecuali plasenta enzim), *Rhodamin*, *Asam Retinoat*, AHA diatas 10 persen. Penggunaan bahan-bahan tersebut harus sesuai dengan ketentuan misalnya kadar zat pemutih *Hidroquinon* untuk kosmetik hanya diperbolehkan sebanyak 2 persen, lebih dari itu harus diperlakukan sebagai obat. Asam Retinoat yang bersifat mengelupaskan kulit hanya boleh digunakan dibawah pengawasan dokter (Kompas, 14 Mei 2001). Penggunaan *mercury*, Asam Retinoat dan zat warna Rhodamine dilarang karena membahayakan dan merupakan racun bagi tubuh, terutama bagian yang terkena kontak langsung.

2.3.4.2 Dampak dari penggunaan produk kosmetik dengan bahan yang tidak sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan

Berdasarkan informasi para ahli, semenjak maraknya produk krim pemutih di pasaran, jumlah penderita dermatitis kontak yang berobat di pelayanan kesehatan bertambah. Penyebabnya adalah alergi yang ditimbulkan zat-zat kimia dari krim pemutih. Pengobatan semakin sulit ketika zat kimia penyebabnya tidak diketahui karena produknya tidak terdaftar atau ilegal.


Kosmetik termasuk sediaan farmasi maka pembuatannya harus mengikuti persyaratan, keamanan dan pemanfaatan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan serta Peraturan Pelaksanaannya (Permenkes No.72 tahun 1998). Kosmetik dengan bahan-bahan yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan akan menimbulkan kerugian bagi konsumen atau penggunaanya.

Dampak dari penggunaan produk kosmetik dengan bahan yang tidak sesuai ketentuan, akan merusak kulit wajah berupa dermatitis kontak pada pemakaian waktu tertentu biasanya setelah pemakaian beberapa tahun bahkan ada yang langsung bereaksi hanya dalam hitungan hari, jadi tidak saja menunggu hitungan tahun, iritasi, kulit kemerahan, sensitif sinar matahari dan bahkan bisa bengkak. *Tretinoin* atau asam Retinoat merupakan bahan untuk pengobatan *hiperpigmentasi*. Bahan ini mempunyai efek mencerahkan *hiperpigmentasi* akibat penuaan kulit akibat sinar matahari dan menghambat proses pembentukan

melanin. Tapi untuk *Tretinoin* ini berapapun persentasenya yang digunakan tidak boleh untuk bahan kosmetik atau dijual bebas karena tergolong obat (lihat lampiran V).

Penggunaan merkuri dalam kosmetik dilarang keras karena selain membahayakan kulit juga menyerang ginjal. Untuk kulit bisa merusak sel-sel pigmentasi karena itu bisa memutihkan tetapi untuk penggunaan terus menerus akan terserap dalam aliran darah dan bisa merusak ginjal (Radar Metro, 6 Februari 2003, hal: 9).





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen, penjual dan produsen merupakan hubungan yang bertimbal balik, terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan yang terjadi antara konsumen dan penjual adalah apa yang menjadi kewajiban penjual merupakan hak bagi konsumen atau pembeli. Sebaliknya, yang menjadi kewajiban konsumen atau pembeli merupakan hak bagi penjual. Hubungan yang terjadi antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi di pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya pihak-pihak tertentu saja.
2. Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengantisipasi kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna produk kosmetik adalah dengan menggunakan tindakan tiga lapis, yaitu: sub-sistem Pengawasan produsen, sub-sistem pengawasan konsumen, sub-sistem pengawasan pemerintah. Selain itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan penyisiran dan kontroling di setiap pasar-pasar atau toko-toko serta pusat penjualan kosmetik dalam setiap bulannya. Semua produk yang akan diedarkan di pasaran harus melalui uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian baru bisa diijinkan untuk diedarkan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga akan menindaklanjuti penjual dan pelaku usaha yang kedapatan menjual dan memasarkan produk kosmetik pemutih yang belum terdaftar dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri untuk selanjutnya diproses secara hukum

3. Kerugian yang diakibatkan oleh konsumen sendiri dalam penggunaan produk kosmetik dengan tidak memperhatikan petunjuk penggunaan maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi atau pertanggungjawaban kepada penjual atau produsen, dia harus menanggung sendiri akibatnya, baik cacat pada wajah maupun kerugian materiil karena berobat ke dokter. Jika kerugian yang diderita oleh konsumen akibat kesalahan dari penjual atau produsen maka konsumen dapat melakukan upaya hukum dengan cara penyelesaian sengketa secara damai atau penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bila penggugatnya bersifat perorangan dan dapat melalui peradilan umum jika gugatan oleh kelompok konsumen. Dasar gugatannya adalah wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdara) dan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi menurut hukum acara perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Konsumen harus lebih waspada dalam memilih kosmetik yang terdaftar agar ada yang bertanggungjawab bila terjadi kerugian. Produsen juga harus memberikan informasi yang jelas efek negatif yang ditimbulkan produk kosmetik krim pemutih bila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Tindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga lebih serius mendaftarkan dan menyeleksi produk-produk kosmetik krim pemutih yang akan beredar di masyarakat dengan menguji di laboratorium.
2. Pemerintah harus lebih tegas dan efektif dalam memberlakukan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pemerintah segera membuat dan memberlakukan Peraturan Pemerintah untuk

mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut, sehingga masyarakat lebih mudah dalam proses beracara di Pengadilan.

3. Hendaknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dijadikan sebagai lembaga yang konsisten dalam menangani masalah perlindungan konsumen di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Triarga Utama
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju
- Husni Syawali dan N.S Imaniati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni
- Kansil, CSC. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwahid Patrik. 1986. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Shofie Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Subekti. 1998. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-17. Jakarta: Intermasa
- Wiryo Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Cetakan ke-7. Bandung: Sumur Bandung
- Universitas Jember, Tim. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-4. Jakarta: Balai Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

R Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Jurnal

Fendi Setyawan. 2001. Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Suatu Tinjauan terhadap Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat* No. 1/ tahun XXVI/2001. Fakultas Hukum universitas Jember

Media Cetak

Jawa Pos. 5 Pebruari 2003 hal 25

_____. 2 April 2004 hal 43

Kompas. 14 Mei 2001

_____. 16 Mei 2002

Radar Metro. 6 Pebruari 2003 hal 9

Sriwijaya Pos. 3 Pebruari 2003

Surya. 5 Pebruari 2003 hal 9



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
(0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

LAMPIRAN I

Digital Repository Universitas Jember

Nomor : 128 /J25.1.1/PP.9/2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 8 April 2004

Yth. Pimpinan Balai Besar Pengawasan
Obat Dan Makanan Surabaya
di -
S U R A B A Y A

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : BAYU WINDY NAHLILLAH
NIM : 000710101228
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias II No. 23 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
" Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik
Krim Pemutih Wajah Atas Kerugian Yang Diderita -
Akibat Penggunaan Produk Kosmetik.
(Studi Penelitian Di Balai Besar Pengawasan Obat -
Dan Makanan Di Surabaya) ".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

KEONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Isian Kepada :
Ketua Bagian Kejur. Pendata...
yang bersangkutan
io



BADAN POM

LAMPIRAN II

Digital Repository Universitas Jember

SURAT KETERANGAN

No: KS.01.02.880.3.1396

Yang bertanda yang di bawah ini

Nama : Dra. Siti Noer Riefatien, Apt.
NIP : 140 187 190
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Menerangkan bahwa

Nama : Bayu Windy Nahlillah
NIRM : 000710101228
Fakultas : Hukum
Universitas : Jember

Telah melakukan konsultasi tentang masalah tersebut di Balai Besar POM Surabaya sebagai landasan teori untuk penulisan Skripsi dengan judul :

" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT PENGGUNAAN KOSMETIK (STUDI PENELITIAN DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 April 2004

An. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Surabaya
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



AL BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
Karangmenjangan 20 Surabaya, Telp. (031) 5022815, 5020575 Fax. (031) 5020575
T LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN Telp. (031) 5048833 Fax. (031) 5048831



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PUBLIC WARNING / PERINGATAN

No. : KB.01.002.2003

Tanggal : 3 Januari 2003

TENTANG
KOSMETIKA TIDAK TERDAFTAR MENGANDUNG BAHAN DILARANG

- Berdasarkan hasil investigasi dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM, telah ditemukan kosmetik tidak terdaftar yang mengandung Merkuri (Hg), Asam Retinoat, Zat warna Rhodamin, yaitu bahan yang dilarang digunakan pada Kosmetika seperti daftar terlampir
- Penggunaan bahan yang dilarang tersebut akan merugikan kesehatan, termasuk merusak kulit wajah berupa dermatitis kontak pada pemakaian jangka waktu tertentu
- Kepada pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menyimpan kosmetika yang mengandung bahan yang dilarang tersebut Badan POM memberikan peringatan keras dan diminta segera menghentikan kegiatan tersebut dan segera menarik seluruh produknya dari peredaran untuk selanjutnya dimusnahkan
- Perbuatan mengedarkan, mengimpor dan memproduksi produk yang tidak terdaftar, tidak memenuhi syarat mutu tersebut, melanggar UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
- Badan POM menghimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk melawan perbuatan tersebut dan tidak membeli serta menggunakan kosmetika sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran dari Public Warning / Peringatan ini.

Peringatan ini disampaikan untuk melindungi masyarakat luas, oleh karena itu diminta perhatian dari semua pihak.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KERALA

DRS. H. SAMPURHO, MBA

Public Warning Kos






BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Daftar Kosmetika Tidak Terdaftar yang Mengandung Bahan Berbahaya
dilarang digunakan pada sediaan Kosmetika

No.	Nama Kosmetika / Kemasan	Nama Produsen/ negara asal	Hasil Uji Posit Mengandung
1	RDL Hydroquinon Tretinoin RX Anti Acne	RDL Pharmaceutical Laboratory Inc Davao City / Philippines	- Hidroquinon 4' - Tretinoin
2	UB Formula A.99 AA Whitening Pearl Cream, / Pot Plastik	Production By Thai Techniques Industri CO.Ltd. Thailand	Hg
3	Danni D.9403 Blush Powder Transparant / Dos - 33,7 gr	Danni CO. Xia Shan - China	Jingga K.1 & Rhodamin
4	Danni D.9403 Blush Powder Transparant / Dos - 35 gr	Danni CO. Xia Shan - China	Jingga K.1 & Rhodamin
5	Danni 20072 Blush Powder Transparant / Dos - 39 gr	Danni CO. Xia Shan - China	Jingga K.1 & Rhodamin
6	Covello new Lipstik / 33,7 gr	Danni CO. Xia Shan - China	Jingga K.1 & Rhodamin
7	New Renny High Glass Lipstik	Danni CO. Xia Shan - China	Jingga K.1 & Rhodamin
8	AQL Cream / Pot plastik	Tidak tercantum	Hg
9	BQL Cream / pot plastik	Tidak tercantum	Hg
10	Chiumien Bleaching Pearl Cream	Made in Taiwan	Hg

Jakarta, 3 Januari 2003

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA


DRS. H. SAMPURNO, MBA

Public Warning Kos

Jalan Percetakan Negara 23, Jakarta 10560 Indonesia
Telephone 62-21 - 4244688, Fax. 62-21 - 4250764 E-mail : spn@indo.net.id



Hati-hati Membeli Kosmetik Pemutih

Jakarta, Kompas

Masyarakat yang berminat membeli kosmetik pemutih kulit atau penghilang kerut di wajah sebaiknya berhati-hati. Selain klaimnya sering berlebihan, banyak produk yang masih menggunakan bahan-bahan terlarang serta tidak mencantumkan komponen, nomor registrasi, nama produsen, peringatan efek samping, tanggal kedaluwarsa, maupun informasi dalam bahasa Indonesia.

Demikian pokok jumpa pers yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) di Jakarta. Selain Ketua YPKKI dr Marius Widjarto SE, hadir sebagai pembicara dr Purwastyastuti MSc PhD dari Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr Sutirto Basuki SpKK dari Jakarta Skin Center, Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dr M Hayatie Amal MPH, serta Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik Badan POM Drs Ketut Ritiasa Apt.

Berdasarkan hasil survei label YPKKI bekerja sama dengan majalah Human Health terhadap 27 produk kosmetik pemutih dan antikerut yang paling diminati masyarakat, ternyata banyak yang melanggar berbagai aturan yang ditetapkan dalam UU Kesehatan, UU Konsumen, dan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (lihat Tabel).

Klaim yang berlebihan, meski tidak termasuk dalam survei, muncul dalam bentuk-bentuk garansi putih dalam tujuh hari, atau jika tidak berhasil putih dapat ganti rugi 1 juta dollar AS. Yang mengkhawatirkan, produk ini ada yang dijual dengan harga amat murah Rp 1.500-Rp 3.500 sehingga terjangkau semua lapisan masyarakat. Selain itu, juga beredar kosmetik pemutih dan antikerut dengan cara disuntikkan yang banyak digunakan di salon-salon dan dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan.

Tepat digunakan

Menurut Sutirto Basuki, pada dasarnya orang ingin cantik dan awet muda, sehingga kosmetik pemutih dan antikerut laku keras. Namun, kosmetik tersebut harus digunakan dengan tepat karena ada efek samping seperti iritasi, kulit kemerahan, sensitif sinar matahari, dan bahkan bisa bengkak.

Ia juga mengingatkan bahwa sabun maupun pembersih muka yang diklaim bisa memutihkan wajah sebenarnya tidak tepat. "Sabun atau pembersih muka paling menempel di wajah satu menit. Padahal, agar efektif biasanya produk harus dipakai semalaman," paparnya.

Purwastyastuti menambahkan, definisi kosmetik adalah zat kimia-baik dari tanaman maupun laboratorium-yang ditaruh di kulit atau rambut. "Seperti obat lokal, tetapi tidak boleh klaim manfaat seperti obat. Jadi, begitu disuntikkan, itu sudah tergolong obat," tegasnya.

Ketut Ritiasa sepakat bahwa kosmetik tidak boleh mempengaruhi fisiologi tubuh dan hanya bekerja di lapisan epidermis kulit. Karena itu produk kosmetik biasanya aman kalau digunakan dengan benar, sehingga tidak ada keharusan untuk mencantumkan efek samping.

Namun, masih adanya produk-terutama yang tidak terdaftar-di pasaran dengan kandungan bahan-bahan yang sudah dilarang untuk kosmetik seperti plasenta (kecuali plasenta enzim),

merkuri, rhodamin, asam retinoat, AHA di atas 10 persen, dan hidrokinon di atas 2 persen, masyarakat diimbau untuk mewaspadai label sebelum membeli.

Sudah diperiksa

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan POM Drs Sampurno MBA menyatakan pihaknya telah berupaya memeriksa sarana produksi, sarana distribusi, dan pengujian contoh kosmetik sepanjang 2001.

Jumlah sarana produksi kosmetik yang diperiksa 55. Yang memenuhi syarat hanya 30,91 persen (17 sarana). Dari 6.002 contoh kosmetik yang diuji, 5.620 contoh memenuhi syarat. Hanya 6,37 persen atau 382 contoh yang tak memenuhi syarat karena mengandung merkuri (4 jenis), mengandung rhodamin (21), tercemar bakteri patogen (6), tercemar jamur (21). Sisanya berupa produk tidak terdaftar 170 jenis dan penandaan (label) tidak memenuhi syarat 193 jenis.

Badan POM memberi peringatan keras kepada produsen kosmetika yang mengandung bahan dilarang, tidak terdaftar, mengandung bakteri patogen dan memerintah untuk menarik produk itu dari peredaran untuk dimusnahkan.

Badan POM juga meneruskan 14 kasus ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum. Namun, Sampurno tidak merinci jenis sarana yang ditindak itu. Selain itu, Badan POM melakukan pembinaan untuk meningkatkan fasilitas pabrik terutama higiene dan sanitasi.

Sarana distribusi yang diperiksa berjumlah 1.208 buah antara lain berupa salon, kios, toko atau pasar swalayan. Yang memenuhi syarat ada 922 sarana, yang tidak memenuhi syarat 286 sarana. Rinciannya, 150 sarana menjual kosmetika tak terdaftar, 39 sarana menjual kosmetika yang tidak jelas sumbernya, empat sarana menjual kosmetika yang mengandung merkuri dan 79 sarana menjual kosmetika terdaftar tapi tidak dicantumkan nomor pendaftarannya. (atk/nes)

YLKI: Krim Pemutih Mengandung Merkuri

Senin, 14 Mei 2001

"WAJAH kusam menjadi putih dengan beberapa minggu, sama-sama cantik, tetapi yang putih lebih menarik." Begitulah narasi dan gambar iklan kosmetik pemutih wajah di media elektronik. Iklan-iklan tersebut ternyata berhasil menarik perhatian konsumen, khususnya kaum perempuan. Buktinya, banyak pertanyaan seputar kebenaran kosmetik pemutih tersebut yang ditujukan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mulai dari merek yang terkenal sampai yang baru terdengar, ilegal maupun legal. Hal itu disebabkan karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa cantik itu identik dengan kulit putih. Di pihak lain, beberapa konsumen merasakan ketidakadilan bagi yang berkulit gelap, karena selalu digambarkan tidak menarik perhatian lawan sejenisnya. Karena itu, apa pun produk pemutih kulit bahkan yang klaimnya tidak masuk akal pun semacam *food supplement* bisa memutihkan kulit, laku di pasaran.

Kosmetik termasuk sediaan farmasi maka pembuatannya harus mengikuti persyaratan, keamanan, dan kemanfaatan sesuai Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Pelaksanaannya (Permenkes Nomor 72 Tahun 1998). Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan, gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Jadi UU Kesehatan telah mengatur dan memperjelas bahwa kosmetik untuk merawat dan memperindah penampilan bukan untuk terapi seperti obat.

Kosmetik dan Obat

Krim pemutih bisa digolongkan sebagai kosmetik dan obat, tergantung jenis dan kadar zat berkhasiatnya. Kosmetik pemutih boleh dijual bebas sedangkan obat pemutih harus dengan resep dan di bawah pengawasan dokter. Perbedaannya berdasarkan tingkat keamanan penggunaan zat berkhasiatnya.

Seperti kadar zat pemutih *hidroquinon* untuk kosmetik hanya diperbolehkan dua persen, lebih dari itu harus diperlakukan sebagai obat, dan asam retinoat yang bersifat mengelupaskan kulit hanya boleh dibawah pengawasan dokter.

Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi *hiperpigmentasi* pada kulit. Tetapi, penggunaan yang terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen.

Begitu pula dengan pemutih instan, umumnya bisa menimbulkan efek *rebound* yaitu memberikan respons berlawanan saat pemakaian dihentikan. Mulanya memang menggiurkan, hanya dalam hitungan minggu tampak terlihat perubahan seperti kulit menjadi kenyal, mulus, kerutan hilang, dan lebih putih. Tetapi begitu dihentikan, kulit menjadi hitam atau flek-flek bahkan merah seperti udang rebus. Pemakaian *hidroquinon* yang berlebihan akan menimbulkan iritasi kulit langsung, dan jika dihentikan kulit akan kembali seperti semula bahkan lebih buruk.

Lebih parah lagi merkuri yang sudah dilarang digunakan untuk krim pemutih, memang menjadikan kulit tampak putih mulus, tetapi lama-kelamaan akan mengendap di bawah kulit. Setelah bertahun-tahun kulit akan biru kehitaman bahkan dapat memicu timbulnya kanker.

Mengandung merkuri

Selain pembuatannya, periklanan kosmetik diatur dalam Permenkes RI No 386/1994 yang melarang penggambaran seolah-olah dapat mempengaruhi fisiologis dan atau metabolisme tubuh, juga dilarang menggunakan kata-kata mengobati, menyembuhkan, atau kata lain yang semakna seolah-olah untuk mengobati suatu penyakit. Masalahnya, meskipun bahasanya tidak melanggar peraturan persepsi yang ditimbulkannya yang membuat seolah-olah memiliki efek terapi.

Berdasarkan informasi para ahli, semenjak maraknya produk krim pemutih di pasaran, jumlah penderita dermatitis kontak yang berobat ke pelayanan

kesehatan bertambah. Penyebabnya adalah alergi yang ditimbulkan zat-zat kimia dari krim pemutih. Pengobatan semakin sulit ketika zat kimia penyebabnya tidak diketahui karena produknya tidak terdaftar atau ilegal, akibat pelabelan yang tidak jelas.

Ternyata banyak produk krim pemutih yang melanggar peraturan baik dari segi iklan maupun komposisinya, seperti menjanjikan efek instan dengan harga relatif murah. Konsumen mudah percaya, bila penjual yang merangkap pemakai merayu dengan menunjukkan kulit muka yang kenyal, mulus, kerutan hilang, dan tampak putih. Hasil yang menakjubkan membuat konsumen lupa bertanya tentang efek samping dan cara pakai yang benar serta isi sebenarnya dari krim pemutih tersebut.

Memilih kosmetik merupakan hak konsumen, karena itu iklan atau promosi bagi produsen menjadi sangat penting. Konsumen tidak mengetahui bahwa kosmetik tidak boleh berkhasiat atau mempengaruhi metabolisme tubuh seperti obat belum lagi cara pakai yang salah, seperti perempuan-perempuan dengan wajah mengkilat memakai produk pemutih berjalan-jalan di siang hari padahal seharusnya tidak boleh kena sinar matahari. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada dalam posisi lemah yang hanya percaya kepada penandaan atau informasi sepihak dari produsen. Apalagi di pasaran banyak beredar kosmetik pemutih ilegal yang diduga mengandung merkuri (air raksa) berkadar tinggi. Konsumen baru sadar bila sudah terjadi efek merugikan dan biasanya sangat terlambat. Kebenaran label hanya bisa dibuktikan dengan pengujian laboratorium, seperti yang pengujian kosmetik pemutih yang dilakukan YLKI.

Januari 1999 YLKI mengumpulkan sampel kosmetik yang mengklaim dapat memutihkan, membuat lebih cemerlang, lebih muda, dan lebih bersih sejumlah 20 merek. Pengujian merkuri menunjukkan ada lima merek kosmetik pemutih yang telah terdaftar pun ternyata masih ada mengandung merkuri, meskipun kadarnya kecil.

Meskipun alasan yang disampaikan cemaran dari udara, bahan baku yang tidak murni, terjadi saat proses berlangsung, tetap saja hal itu melanggar peraturan dan akan membahayakan konsumen.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;



Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganai perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menanganai dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

262

Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang diper-
syaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto,
dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyai-
takan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan
jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenar-
nya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket
atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka
waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas
barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam
label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang
yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi berat atau
netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut
ketentuan harus dipasang/dibuat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

263

3. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 - Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
 - Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
 - Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
 - Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.

l. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.

- Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
- Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.
- Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklankan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
- Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/ atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjkannya.

266

Hukum Perundang-undangan Konsumen : Suatu Pengantar

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan.
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa di-lar-ang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa me-lal-ai pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau pres-tasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

267

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
- Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
 - Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.
 - Memuat informasi yang keliru, sia-sia, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.
 - Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa.
 - Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
 - Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada Ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan**

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

u. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi upaya untuk:
- Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian, dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimaksudkan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar.

274

Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar

- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk badan perlindungan konsumen nasional.

Pasal 32

Badan perlindungan konsumen nasional berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

275

Badan perlindungan konsumen nasional mempunyai fungsi memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, badan perlindungan konsumen nasional mempunyai tugas:
 - a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
 - b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
 - c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
 - d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
 - f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha.
 - g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), badan perlindungan konsumen nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Pasal 35

- (1) Badan perlindungan konsumen nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota badan perlindungan konsumen nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota badan perlindungan konsumen nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua badan perlindungan konsumen nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota badan perlindungan konsumen nasional terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah.
- b. Pelaku usaha.
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- d. Akademis, dan
- e. Tenaga ahli.

Persyaratan keanggotaan badan perlindungan konsumen nasional adalah:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Berbadan sehat.
- c. Berkelakuan baik.
- d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan.
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
- f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan badan perlindungan konsumen nasional berhenti karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia
- d. Sakit secara terus menerus.
- e. Berakhir masa jabatan sebagai anggota, atau
- f. Diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, badan perlindungan konsumen nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh ketua badan perlindungan konsumen nasional.

- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam keputusan ketua badan perlindungan konsumen nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan badan perlindungan konsumen nasional dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan ketua badan perlindungan konsumen nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, badan perlindungan konsumen nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan ketua badan perlindungan konsumen nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas badan perlindungan konsumen nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan perlindungan konsumen nasional diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-hak, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Republik Indonesia.
 - b. Berbadan sehat.
 - c. Berkelakuan baik.
 - d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
 - f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terutang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota.
- b. Wakil ketua merangkap anggota.
- c. Anggota.

Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat bauan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perindudngan konsumen.

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

- (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik pejabat pengadilan negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang.
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di-duga terdapat bahan bukti serta melakukan penyita-an terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik pejabat pengadilan negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik pejabat pengadilan negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/cara pengurusannya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu.
- b. Pengumuman keputusan hakim.
- c. Pembayaran ganti rugi.
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.

- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usaha.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999

292

Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar